

Jl. Majapahit 12 B, Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Mataram
Telepon 085967031777
Laman: mataram.bawaslu.go.id

Nomor : 013/K.Bawaslu.NB-10/PM.00.02/01/2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan

11 Januari 2023

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Mataram
di-
tempat

Dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2024 yang berintegritas, tertib, aman dan damai, maka Bawaslu Kota Mataram berdasarkan tugas, kewenangan, serta kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap potensi pelanggaran Pemilihan Umum.

Sehubungan dengan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Tahun 2024, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih.

B. Berdasarkan ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf b, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di Kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 18 huruf e, bahwa KPU Kabupaten/Kota bertugas memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih.

C. Bawaslu Kota Mataram mengingatkan kepada KPU Kota Mataram bahwa dalam pelaksanaan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

2. Melakukan koordinasi yang intens dengan pihak-pihak terkait untuk mutakhirnya data pemilih;
3. Melakukan sosialisasi secara luas dan berkelanjutan kepada masyarakat untuk memastikan terdatanya masyarakat yang sudah memenuhi syarat sebagai pemilih masuk dalam daftar pemilih;
4. Tidak memisahkan pemilih dalam 1 (satu) keluarga pada TPS yang berbeda.

Demikian himbauan disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

KETUA



MUHAMMAD YUSRIL

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi NTB, sebagai laporan;
2. Arsip.